

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM DIBATALKAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(Studi Putusan Pengadilan Negri Medan No.430/Pdt.G/2007/PN.Mdn)

Kata Kunci :KomisiPengawasPersaingan Usaha, Undang-Undang No 5 Tahun 1999, PengadilanNegri Medan, KeputusanPresiden No 80 Tahun2003.

Munculnya Undang – Undang No.5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan praktek monopoli. Sebelumnya praktek monopoli telah muncul dalam pemerintahan Belanda yaitu hak untuk berdagang sendiri (monopoli) pada VOC diwilayah Indonesia. Namun pada pemerintahan Orde baru dimasa itu banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli terigu,monopoli cengkeh,monopoli pengedaran film dan masih banyak lagi. Undang – Undang No.5 Tahun 1999 dijadikan sebagai aturan Hukum dan dasar Hakim dalam memutuskan setiap persoalan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat saat saat ini.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, pendekatan Rule of reason biasanyaditandaidenganakhirkalimat yang menyebutkankerjadinyapersainganusahatidaksehat .sertaperjanjian yang dilarangdalam UU No.5 Tahun 1999 adalahsuatuperbuatandarisesuatuataulebihpelakuusahauntukmengikatdiriterhadapsatuataulebihpelakuusahalaiinyadengannamaataupunbaiktertulisataupuntidaktertulis,

Permasalahan yang diajukandalampenelitianiniadalahmenganalisisputusan 03/KPPU-L/2007 sertamengapadibatalkannyaputusantersebutpadatingkatkasasi di PengadilanNegri Medan.DalamPenulisanuatukaryailmiahiiniatauskripsipadakhususnyametodepengumpulan data diwujudkanmelalui;Teknikpengumpulan data dilakukandengancarastudikepustakaanstudiesilapangan. Studi data kepustakaan, sumber data diperoleh dari: data primer yang berupaperaturan/ketentuan yang berkaitandenganpertimbangan hakim dalammenjatuhkanputusanterhadapkejahatansebagaimana yang diaturdalamUndang-Undang No. 5 tahun 1999 tentangLaranganPraktekMonopolidanpersaingan tidaksehat.

HasilPenelitiandan analisismenjelaskanKomisiPengawasPersainganUsaha (KPPU) Republik Indonesia tidakmempunyaikewenangan (Kompetensi) untukmemanggil, memeriksaparaTelapor II / yangmengajukankeberataninitidakberwewenanguntukmemutuskanperkaraini, yang objeknyayaitupelelanganumpembangunangedungkantorpengadilannegrisidempuantahunan ggaran 2006.Dibuktikandarisesemuadokumen – dokumennyadariawalsampaiakhir,termasukpengumuman – pengumuman di media massaselaludisebutpelelanganumpembangunangedungkantorpengadilannegripadangsidem puan, bukan tender pembangunan.Bahwaseluruhpemanggialan, pemeriksaan yang dilakukandandipertimbanganhukum yang diambilolehkomisiPengawasPersainganUsahaRepublik Indonesia / MajelisKomisitersebutmaupun Amar / DikTunPutusannyatelahmemperlihatkanputusan yang tidakbenarmenurutHukumdantidakadil,sertabersifatberatsebelah, telahmelampauikewengannya sebagaimana Undang – Undang No.5 tahun 1999 tentangLarangapraktekMonopolidanpersainganusahatidaksehat.KarenasegalaPutusantidakses uaidenganKeadaan yang sebenarnya maka Pada Tingkat Kasasi di PengadilanNegri Medan dibatalkanPutusan 03/KPPU-L/2007.